



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan tertib administrasi keuangan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 9/G), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 19/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. PNS pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan Prioritas Pembangunan;
 - b. pengelola keuangan dan pengelola barang tingkat kota serta sekretariat;
 - c. tim harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah; dan
 - d. pramu pimpinan.
- (1a) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah dan dapat mengacu Lampiran Peraturan Walikota ini yang paling sedikit mengatur tentang:
 - a. Susunan Organisasi Tim Prioritas Pembangunan;
 - b. uraian tugas pokok dan fungsi;
 - c. nama dan jabatan dalam tim; dan
 - d. Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) Pengelola keuangan dan pengelola barang tingkat kota, tim harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah, dan pramu pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat pengelola keuangan dan pengelola barang tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(4) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

2. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = besaran uang TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus x Capaian Rencana Aksi x Tingkat Kehadiran.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirumuskan sebagai berikut :

a. untuk Pengelola Keuangan dan Barang Tingkat Kota sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;

b. untuk Sekretariat Pengelola Keuangan dan Barang Tingkat Kota dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = besaran uang TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus x Capaian Rencana Aksi x Skor Kehadiran x Skor Pengiriman Laporan.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = (jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Kota Madiun + jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun) x harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

3. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (14 dan ayat (15)), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar Perangkat Daerah, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut:
- a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui Perangkat Daerah lama maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah lama, dengan menyertakan fotokopi daftar nominatif TPP pada Perangkat Daerah baru yang telah disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah baru;

- b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui Perangkat Daerah baru maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila PNS dipromosikan atau mutasi pejabat/staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. dalam hal promosi pejabat yang dilantik sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan pelantikan;
 - b. dalam hal promosi pejabat yang dilantik setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.
 - (3) Apabila PNS mutasi staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. dalam hal mutasi staf antar Perangkat Daerah sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - b. dalam hal mutasi staf antar Perangkat Daerah setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (4) TPP berdasarkan Beban Kerja tambahan dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan bagi pegawai yang merangkap Plt. Atau Plh., diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Plt. yang ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan;
 - b. dalam hal Plt. yang ditunjuk setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan.

- c. dalam hal Plh. yang ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan penunjukan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan; dan
 - d. dalam hal Plh. yang ditunjuk setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan.
- (4a) TPP berdasarkan kondisi kerja tambahan bagi PNS yang merangkap jabatan dalam melaksanakan prioritas pembangunan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu jabatan yang dirangkapnya sesuai Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah dan berlaku kelipatan.
- (5) Dalam hal PNS yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP yang bersangkutan disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku Keputusan tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan/Pekerjaan karena pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal PNS yang masuk ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Daerah berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau surat keterangan yang berfungsi sama.
- (7) PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik dalam jabatannya diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran sesuai aturan yang berlaku.
 - b. formasi Jabatan Fungsional yang sudah dilantik dalam jabatannya diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. formasi Jabatan Pelaksana diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi Pejabat wajib lapor LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan periodik;
 - b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari terhitung mulai tanggal dilantik bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan khusus;
 - c. setelah wajib lapor LHKPN melaporkan LHKPN, Prestasi Kerja dapat dibayarkan.
 - d. wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan, dibuktikan berupa daftar hasil lapor dari BKPSDM.
- (9) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi pejabat wajib lapor gratifikasi setiap bulan.
- (10) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi PNS yang belum memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (11) TPP tidak diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (12) TPP yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan hukuman disiplin.
- (13) Subkoordinator atau Koordinator bukan karena hasil penyetaraan jabatan diberikan tunjangan sebesar jabatan Subkoordinator dan Koordinator yang diampu dengan ketentuan apabila tunjangan jabatan definitif lebih tinggi daripada tunjangan jabatan sebagai Subkoordinator atau Koordinator, maka tunjangan dipilih yang tertinggi.
- (14) Realisasi pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022 dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan.
- (15) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1a) dan realisasi pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Juli 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670416 199303 1 015


BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 30/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

CONTOH FORMAT SUSUNAN ORGANISASI TIM PRIORITAS PEMBANGUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.